



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Sikadali, 22 September 1973, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXX, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Kandang Malabung, 31 Desember 1973, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXX, Kota Batam, Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (**Ghoib**), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 26 Februari 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kota Tanah Datar, Propinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 18 Juli 1996;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 07 Maret 1997, Umur 21 Tahun;
 - b. **Anak Penggugat dan Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Batam, 26 Juli 2003, Umur 15 Tahun;
 4. Bahwa, pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.;
 5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Kiki Herawati, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat dengan selingkuhannya ke Pihak yang berwajib, serta Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
 - b. Bahwa, Tergugat pernah mengucapkan perkataan cerai kepada Penggugat dan disaksikan oleh anak kedua Penggugat;
 - c. Bahwa, sejak Tanggal 28 November 2017 hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib). Sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : XXXXX, tanggal 26 Februari 2019;
 6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak membuahkan hasil;
 7. Bahwa, Penggugat yakin untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga lagi bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio Batam sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relas Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 01 Maret 2019, dan tanggal 01 April 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Tanjung buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 01-08-2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 18 Juli 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah di Tanah Datar Sumatera Barat, tahun 1996;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga, tinggal di Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak Tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang bernama Kiki Herawati, dan Tergugat sudah

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan ke Polisi, saksi tidak mengenal perempuan tersebut, namun menurut informasi dari keluarga Terugugat berselingkuh bahkan sudah menikah;

- Bahwa, saksi tidak mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Tanah Datar, Sumatera Barat pada 23 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
 - Bahwa,, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun setelah itu sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Kiki Herawati, Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib disamping itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendapat informasi dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana alamatnya, sudah dicari tidak bertemu;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Herawati, dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat dengan selingkuhannya kepada Polisi, namun Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Tergugat pernah mengucapkan cerai terhadap Penggugat di hadapan anak Penggugat, dan pertengkaran yang memuncak terjadi tanggal 28 November 2017, ketika itu Tergugat pergi, dan sejak itulah Tergugat tidak di ketahui lagi alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan kabar beritanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Batam, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan menghilang/Ghaib Nomor XXXX, tanggal 26 Februari 2019, yang di keluarkan oleh Kelurahan XXXX, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, terbukti Tergugat tidak berada di alamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan XXXX, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXXX, (saudara sepupu Penggugat) sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain lagi bernama XXXX, serta Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2017, tanpa diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat XXXX, (saudara sepupu Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172,175 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXX, bahkan Tergugat sudah di laporkan kepada pihak yang berwajib oleh Penggugat, dan Tergugat pergi tanpa diketahui dimana alamatnya, dan sudah berpisah sejak bulan November 2017, keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang mempunyai wanita simpanan (selingkuh), dengan perempuan bernama XXXX;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2017, dan sejak Tergugat pergi tidak kembali lagi, serta tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan sudah mempunyai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak ada beritanya, dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, serta tidak kembali lagi sudah berpisah rumah lebih kurang selama 1 tahun 7 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 Tahun 7 bulan lamanya, dan tidak diketahui alamatnya, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumah tangga ini diyakini sudah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk memberi nasehat begitu juga majelis Hakim dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaedah 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Yulismar, dan Drs.M. Taufik,M.H., serta Dra. Raudanur.,M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Marwiyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Dra. M.Taufik., M.H

Dra. Hj.Yulismar

Hakim Anggota,

Dra.Raudanur., M.H.

Panitera Pengganti,

Marwiyah.,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp50.000,-
 3. Panggilan = Rp265.000,-
 4. P N B P = Rp20.000,-
 5. Redaksi = Rp10.000,-
 6. Meterai = Rp6.000,- +
- J u m l a h = Rp381.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.